

DINKES MATARAM AJUKAN INSENTIF NAKES RP11,1 MILIAR



Sumber: Finance.detik.com

iNews.id - Dinas Kesehatan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mengajukan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) sekitar Rp11,1 miliar melalui APBD Kota Mataram setelah dilakukan fokus ulang anggaran. Besaran tersebut untuk insentif selama 10 bulan. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram Usman Hadi mengatakan pembayaran itu

"Besaran rinciannya sekitar Rp4 miliar untuk pembayaran penundaan insentif tahun 2020 dan Rp7,1 miliar untuk pembayaran insentif enam bulan di tahun 2021," katanya. Menurutnya, dengan kebijakan dibebankannya pembayaran insentif nakes ke daerah mulai tahun 2021, maka pemberian insentif nakes disesuaikan juga dengan kemampuan daerah.

"Jadi insentif nakes tidak kita berikan sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya untuk dokter, pemerintah menetapkan insentifnya sekitar Rp5-10 juta, kalau di Mataram kita kurangi sesuai kemampuan daerah," katanya.

Selain mengajukan pembayaran insentif nakes, Dinkes juga mengajukan pemberian insentif untuk juru vaksin sebesar Rp4,5 miliar dengan estimasi Rp15.000 per sekali suntik sasaran.

"Kasian juru vaksin kita lelah bekerja di lapangan. Harapan kita, semoga usulan Rp15.000 tersebut bisa terakomodasi," katanya.

Sementara jumlah juru vaksin di Dinkes Kota Mataram yang tersebar pada 11 puskesmas sebanyak 22 orang, dengan ketentuan satu puskesmas masing-masing memiliki dua juru vaksin.

"Jumlah juru vaksin itu belum termasuk yang di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram. Sedangkan yang di RS swasta ditangani pemerintah pusat," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://ntb.inews.id/berita/dinkes-mataram-ajukan-insentif-nakes-rp111-miliar/2>.
2. <https://insidelombok.id/berita-utama/dinkes-mataram-ajukan-insentif-nakes-rp111-miliar>
3. <https://www.antaranews.com/berita/2043494/dinkes-mataram-ajukan-insentif-nakes-rp111-miliar>

Catatan:

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19):

- Juknis Klaim PIE dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan rumah sakit penyelenggara pelayanan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dalam pengajuan pembebasan biaya pasien *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).
- Rumah sakit penyelenggara pelayanan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dapat melakukan pengajuan pembebasan biaya pasien COVID-19 untuk pasien yang dirawat sejak tanggal 28 Januari 2020.
- Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Juknis Klaim PIE sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- Kriteria pasien yang dapat diklaim biaya perawatannya:
 1. Orang Dalam Pemantauan (ODP);
 - a. ODP usia di atas 60 (enam puluh) tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta;
 - b. ODP usia kurang dari 60 (enam) tahun dengan penyakit penyerta.
 2. Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
 3. Konfirmasi COVID-19.

Berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dirawat pada rumah sakit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Tempat pelayanan:
 1. Rawat Jalan;
 2. Rawat Inap Rumah Sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu dan rumah sakit lain yang memberikan pelayanan pasien COVID-19.

- Pelayanan yang dapat dibiayai:
 1. Mengikuti standar pelayanan dalam panduan tata laksana pada pasien sesuai kebutuhan medis pasien sesuai dengan huruf D di bawah;
 2. Pembiayaan pelayanan pada rawat jalan dan rawat inap meliputi: administrasi pelayanan, akomodasi (kamar dan pelayanan di ruang gawat darurat, ruang rawat inap, ruang perawatan intensif, dan ruang isolasi), jasa dokter, tindakan di ruangan, pemakaian ventilator, bahan medis habis pakai, pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi sesuai dengan indikasi medis), obat-obatan, alat kesehatan termasuk penggunaan APD di ruangan, rujukan, pemulasaran jenazah, dan pelayanan kesehatan lain sesuai indikasi medis.
- Metode Pembayaran : Pelayanan yang diberikan dan maksimal lama perawatan, ditentukan dengan menggunakan tarif INA-CBG dan Top Up perawatan dihitung sebagai Cost per Day yang efektif dan efisien.

Disclaimer:

Ulusan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB